

# MEDIA SYARI'AH

*Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*

Vol. 19, No. 2, Juli-Desember 2017

***Asmawati & Shofian Ahmad***

Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty Reduction on Microenterprises in Province Aceh : Case Study in Baitul Qiradh

***Baharuddin Bin Sayin & Muhammad Hamizan Bin Ab Hamid***

Waqf Higher Education: Implementation Model In University College Bestari (UCB), Terengganu, Malaysia

***Hasanuddin Yusuf Adan***

Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)

***Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar & Rahma Nurzianti***

Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah

***Jabbar Sabil & Juliana***

*Ĥadīṣ Aḥād* Sebagai Sumber Hukum Islam  
(Pemikiran Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Ghazālī, Pendekatan Epistemologi)

***Muslim Zainuddin***

Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh

***Ridwan Nurdin & Muslina***

Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam

# **MEDIA SYARI'AH**

# **MEDIA SYARI'AH**

Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial

Vol. 19, No. 2, 2017

## **EDITOR-IN-CHIEF**

*Ihdi Karim Makinara*

## **EDITORS**

*Agustin Hanafi*

*Ali Abubakar*

*Analiansyah*

*Bismi Khalidin*

*Jamhir*

*Mijaz Iskandar*

*Mursyid*

*Mutiara Fahmi*

## **INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD**

*A. Hamid Sarong (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)*

*Al Yasa' Abubakar (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)*

*Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)*

*Ridwan Nurdin (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)*

## **ASISSTEN TO THE EDITOR**

*Ainun Hayati*

*Musliadi*

*Syarbunis*

## **ENGLISH LANGUAGE ADVISOR**

*M. Syuib*

## **ARABIC LANGUAGE ADVISOR**

*Fakhrurrazi M. Yunus*

## **COVER DESIGNER**

*Ikhlas Diko*

**MEDIA SYARI'AH**, is a six-monthly journal published by the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999 (ISSN: 1411-2353) and (ESSN:2579-5090) Number. 0005.25795090 / JI.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari'ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.

**MEDIA SYARI'AH**, envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so that ideas, innovative research results, including the critical ideas, constructive and progressive about the development, pengembanan, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in this journal. This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah

**MEDIA SYARI'AH**, editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.

Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.



**Editor Office :**

**MEDIA SYARI'AH**

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial  
Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-  
Raniry Banda Aceh, Provinsi Aceh – Indonesia

Email: [mediasyariah@ar-raniry.ac.id](mailto:mediasyariah@ar-raniry.ac.id)

[ihdimakinara@ar-raniry.ac.id](mailto:ihdimakinara@ar-raniry.ac.id)

Webs: [jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar](http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar)

Telp.+62 (651)7557442,Fax. +62 (651) 7557442

HP : 0823 0400 8070

## Table of Contents

### Articles

- 195 *Asmawati & Shofian Ahmad*  
Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty Reduction on Microenterprises in Province Aceh : Case Study in Baitul Qiradh
- 215 *Baharuddin Bin Sayin & Muhammad Hamizan Bin Ab Hamid*  
Waqf Higher Education: Implementation Model In University College Bestari (UCB), Terengganu, Malaysia
- 235 *Hasanuddin Yusuf Adan*  
Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasaah Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)
- 261 *Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar & Rahma Nurzianti*  
Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah

- 289 *Jabbar Sabil & Juliana*  
*Ĥadīs Ahād* Sebagai Sumber Hukum Islam  
(Pemikiran Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Ghazālī,  
Pendekatan Epistemologi)
- 319 *Muslim Zainuddin*  
Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam  
Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum  
Adat di Aceh
- 357 *Ridwan Nurdin & Muslina*  
Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam

# Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam

*Ridwan Nurdin*

*Muslina*

**Abstrak:** *Sistem pengelolaan aset menurut ketentuan Islam merupakan suatu profesi baru dalam dunia modern saat ini, sehingga tidak banyak literatur yang dapat dijadikan pedoman dalam mengkaji hal tersebut. Di sisi lain, kebutuhan akan sistem ini semakin dirasakan oleh para akademisi dan praktisi khususnya praktisi lembaga keuangan syariah. Munculnya konsep pengelolaan aset atau lebih dikenal dengan Manajemen Kekayaan Islam (Islamic Wealth Management) atau Perencanaan Keuangan Islam (Islamic Financial Planning) merupakan jawaban praktis atas kebutuhan tersebut. Meskipun demikian, hadirnya dua konsep ini setidaknya memberikan gambaran awal pengelolaan aset secara halal. Bila dikaji dalam perjalanan sejarah Islam, sebenarnya manajemen aset telah dijelaskan oleh Asy-Syaibani dalam kitabnya al-kasb dengan teori infaq. Teori ini sangat umum, namun mempunyai hubungan signifikan terhadap pengelolaan aset menurut perspektif Islam. Inilah alasan penulis menghubungkan pengelolaan aset dalam Islam dengan teori infaq Asy-Syaibani. Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini ialah metode content analisis, yakni menganalisis teks-*

*teks dalam buku yang mempunyai hubungan dengan pembahasan ini. Hasil kajian tersebut ialah konsep pengelolaan aset dalam Islam merujuk pada konsep khalifah dan keshalihan. Konsep khalifah mewajibkan setiap orang memakmurkan bumi dengan bekerja. Sedangkan konsep keshalihan merupakan konsep yang mengharuskan pemilik aset memanfaatkannya dan mengembangkannya dengan cara yang halal dan mempertimbangkan aspek kemanfaat bagi dirinya dan orang lain. Konsep ini tergambar jelas dalam teori al-kasb dan infaq menurut Asy-Syaibani. Dalam teori al-kasb diuraikan alasan orang bekerja, yakni untuk memehuni kebutuhan dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Sedangkan dalam teori infaq mengharuskan seseorang untuk membelankan dan mengembangkan asetnya dengan cara yang halal serta memperhatikan tingkatan prioritas yang utama.*



## **A. Pendahuluan**

**I**slam menempatkan manusia pada posisi khalifah, di mana manusia mengemban amanat untuk memakmurkan kehidupan dunia. Tugas ini hanya diberikan kepada manusia sebagai makhluk yang dilebihkan dari makhluk lainnya. Amanat ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari akhirat kelak dalam rangka mengelola dan memanfaatkan bumi, langit dan isinya, sehingga manusia tidak dapat mengikuti hawa nafsunya dalam pengelolaan titipan tersebut. Maksudnya manusia harus mengarahkan pengelolaan tersebut kepada kemanfaatan dan menghindari segala bentuk pembaziran dan menghindari kerusakan lingkungan.

Islam menempatkan kegiatan di atas dalam ruang lingkup muamalah yang diwajibkan atas manusia untuk mencapai tujuan utama syariat yakni mencapai kesejahteraan manusia. Kesejahteraan mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka. Hal ini menjadikan usaha mencari harta dalam Islam adalah wajib demi menjaga semua tujuan syariat tersebut. kewajiban tersebut mengindikasikan bahwa dalam Islam tidak ada batasan seseorang berusaha dan bekerja selama itu dilakukan sesuai dengan anjuran syariah. Diantara anjuran tersebut ialah berlaku adil, jujur dan amanah demi tercapainya kehidupan yang bahagia dan lebih baik (Umam, 2013: 80).

Meskipun demikian, mencari harta tidak dapat dijadikan sebagai tujuan hidup karena harta adalah alat yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah bukan sebagai pemuas kebutuhan. Konsep mencari harta ini menjadi filosofi dasar bagi kegiatan muamalah secara Islami. Konsep tersebut menciptakan sistem manajemen harta yang tidak hanya berdimensi dunia tetapi juga mempunyai dimensi akhirat. Kedua dimensi inilah yang menuntut setiap muslim untuk mengelola hartanya sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Manajemen harta atau lebih dikenal dengan istilah manajemen *asset* merupakan suatu kegiatan pengelolaan harta mulai dari proses mencari harta, membelanjakan harta dan menyisihkan harta. Sistem ini tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi perusahaan bahkan negara. Saat ini telah berkembang luas tentang praktik Manajemen Kekayaan Islam (*Islamic Wealth Management*) atau Perencanaan Keuangan Islam (*Islamic Financial Planning*) yang dijalankan oleh lembaga-lembaga berbasis Islam. Realitasnya, penerapan konsep manajemen tersebut belum bisa mencerminkan nilai moral dalam akidah dan akhlak secara utuh sesuai tuntutan Islam. Lembaga tersebut menjalankan aktivitas pengelolaan aset secara halal, namun mereka tidak dapat menghindari kegiatan penumpukan harta (Muhammad, 2009:109). Realitas inilah mendorong kajian ini dilakukan untuk merumuskan konsep manajemen aset secara Islami, sehingga memberikan pedoman berupa teori manajemen aset yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Untuk itulah penulis berusaha mengkaji bagaimana konsep dan teori manajemen aset dalam perspektif Islam yang akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

## **B. Konsep Manajemen Aset dalam Islam**

Aset atau harta dalam pandangan Islam merupakan kepemilikan sementara yang diamanahkan Tuhan kepada manusia. Kepemilikan ini tidak bersifat mutlak, sebagaimana terdapat dalam ekonomi kapitalis, tetapi bukan berarti Islam tidak mengakui individu dalam pengelolaan harta seperti ekonomi sosialis. Islam memberikan kebebasan kepada manusia mengelola harta, namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar etika dan nilai-nilai syariah. Nilai dan etika tersebut tersebut dapat berupa larangan penumpukan harta, rasa cinta berlebihan terhadap harta, eksploitasi sumber daya baik itu SDM maupun SDA (Usman, 2013: 86-87). Larangan tersebut mempunyai hikmah tersendiri

bagi kegiatan ekonomi, misalnya larangan menumpuk harta untuk menghindari rusaknya roda perekonomian di mana harta yang semestinya disalurkan, namun dimonopoli oleh individu atau sekelompok orang. Konsekuensinya manfaat harta tersebut hanya dapat dinikmati oleh orang atau kelompok tertentu, sehingga perekonomian suatu daerah akan lesu dan ini dapat memicu krisis ekonomi.

Larangan mencintai harta secara berlebihan dimaksudkan untuk menghindari sifat kikir pada manusia yang berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi. Hal ini disebabkan terjadinya konsentrasi kekayaan pada pihak tertentu tanpa berputar dalam kegiatan ekonomi. Begitu juga dengan larangan eksploitasi SDM dan SDA sebagaimana dilakukan oleh ekonomi konvensional yang mempunyai dampak pada penurunnya produktivitas masyarakat karena kehilangan motivasi bekerja akibat minimnya upah, kesenjangan kesejahteraan akibat eksploitasi orang kaya terhadap orang miskin serta perusakan lingkungan yang semakin meluas.

Berdasarkan prinsip di atas memberikan gambaran bahwa manajemen aset dalam persepektif Islam harus dijalankan sesuai tuntutan syariah baik itu bersifat anjuran, seperti menginfakkan harta di jalan kebaikan maupun larangan pengelolaan harta dengan cara yang diharamkan (riba, iktikar, tadlis, perdagangan barang dan merusak). Sedangkan untuk teknik dan strategi pengelolaan tidak terdapat pembahasan karena itu kewajiban manusia mengembangkannya sebagai makhluk yang diletakkan dari makhluk lainnya.

Pada dasarnya manajemen aset merupakan sistem pengelolaan harta yang terkait langsung dengan manajemen modal kerja dan manajemen investasi (Kasmir, 2010:6). Kedua sistem manajemen ini telah tumbuh dan berkembang dalam ekonomi konvensional serta telah melahirkan teori yang teruji dan telah diterapkan di perusahaan jasa, manufaktur dan dagang. Teori

tersebut mayoritas dijalankan untuk tujuan material semata (mencari keuntungan dengan modal serendah-rendahnya) dan mengabaikan nilai spritual.

Lahirnya konsep manajemen aset dalam Islam dilandasi oleh hadis berikut ini:

نعم المال الصالح للمرء الصالح (رواه احمد)

Artinya: “*Sebaik-baik harta adalah harta yang ada pada orang shaleh.*” (HR. Ahmad) (Ath-Tharsyah, 2003: 47).

Hadis di atas mempunyai maksud beragam, di antaranya harta yang baik merupakan harta yang dimanfaatkan. Hadis tersebut juga dapat diartikan harta yang baik ialah harta yang berada ditangan orang-orang shaleh. Indikasi dari dua maksud tersebut adalah pengelolaan harta dicerminkan dari keshalehan seseorang, di mana harta yang dikelola dengan niat, cara dan tujuan untuk mengoptimalkan ibadahnya kepada Allah akan sangat berbeda dengan harta yang dikelola untuk pemuas kebutuhan. Nilai moral keshalehan inilah yang melahirkan konsep manajemen aset dalam Islam, yakni pengelolaan harta dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemiliknya dalam rangka beribadah kepada Allah. Berdasarkan nilai keshalehan di atas memberikan orientasi dalam manajemen aset, yaitu: (Muhammad, 2009: 112).

- a. Pemanfaatan harta untuk kelangsungan hidup diri dan keluarnya sebagai kewajiban bagian dari fitrah manusia;
- b. Pemanfaatan harta diluar dari kewajibannya, yakni untuk memperbanyak amal shaleh dalam rangka mendapatkan kemuliaan dihadapan Allah.

Kedua motif pengelolaan di atas memberikan pedoman manajemen aset dalam perspektif Islam yang dapat dilihat dari aspek mencari harta, membelanjakan harta dan menyisihkan harta. Berikut ini akan diuraikan lebih luas mengenai aspek-aspek tersebut.

- a. Mencari harta

Mencari harta dalam Islam diinterpretasikan dalam kewajiban bekerja. Islam tidak membenarkan berpangku tangan dengan alasan “mengkhususkan waktu untuk beribadah” atau bertawakal kepada Allah”, dalam hal ini Yusuf Qardhawi menyatakan “langit tidak akan menurunkan emas atau perak” (Qardhawi, 1997: 103). Pernyataan tersebut terindikasi dalam firman Allah surat al-Jumu’ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ  
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah (62): 10).

Pada surat al-Jumu’ah di atas, Allah memerintahkan manusia untuk mencari rizkinya, namun menekankan manusia untuk tetap mengingat Allah karena semua kegiatan mereka diawasi oleh Allah (Mustafa Al-Maragi, 1993:166).

Ayat tersebut menurunkan prinsip umum dalam manajemen aset Islam yakni pengawasan, di mana setiap kegiatan untuk memperoleh harta mendapat pengawasan dari Allah, sehingga pelakunya dituntut berbuat jujur dan transparan guna menghindari segala kecurangan. Selain ayat di atas, perintah bekerja juga termuat dalam surat al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا  
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah

*sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk (67): 15).*

Ayat ini merupakan dorongan kepada manusia khususnya umat muslim untuk memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup manusia, namun tetap jangan melupakan generasi selanjutnya. Berkaitan tentang jangan melupakan generasi selanjutnya, mengimplikasikan bahwa apapun usaha manusia untuk mencari harta harus memperhatikan kelangsungan hidup generasi selanjutnya dengan tidak melakukan eksploitasi lingkungan. Selain itu, ayat di atas juga mengandung penegasan Allah bahwa kekayaan alam yang tersedia sangat melimpah dan melebihi kebutuhan manusia, maka sudah seharusnya manusia bersyukur atas rezki tersebut. Selanjutnya, Allah mengingatkan bahwa apapun usaha yang dilakukan manusia untuk mencari rezkinya tetap tidak terlepas dari pertanggungjawaban (Shihab, 2002: 352-353). Hal ini tentunya sangat sesuai untuk dijadikan prinsip umum dalam manajemen aset secara Islami yakni prinsip pertanggungjawaban.

Berdasarkan dua anjuran bekerja di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah dalam rangka melaksanakan tugas kekhilifahannya di muka bumi seperti bekerja untuk menjalankan kegiatan produksi. Meskipun demikian, kegiatan produksi bukan satu-satu pekerjaan yang dibolehkan dalam Islam, namun masih banyak pekerjaan seperti berdagang, memberikan jasa di bidang keuangan, konsultan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Islam tidak membantasi penganutnya untuk mencari dan mengumpulkan kekayaan, namun harus memperhatikan beberapa ketentuan berikut ini: (Muhammad, 2009: 112).

- 1) Niat, cara dan tujuan harus mengikuti ketentuan yang telah digariskan Allah, diantaranya anjuran mencari harta secara

halal dan baik (*thayib*). Anjuran ini tersurat dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا  
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah (2): 168).

Maksud ayat di atas ialah diperbolehkan makan apa saja dari bumi asalkan halal dan baik. Makna baik di sini ialah bermanfaat bagi dan tidak merusak akal. Bila dihubungkan dengan praktek manajemen, segala aktivitas yang dilakukan manusia untuk memperoleh harta berupa keuntungan, semua boleh dilakukan asalkan dengan jalan yang halal, bermanfaat bagi dirinya, orang lain dan tidak menimbulkan kerusakan atas dirinya, orang lain serta alam sekitarnya.

- 2) Mendukung ibadah dan amal shaleh bukan justru menghambat ibadah kepada Allah;
- 3) Mempertimbangkan optimalisasi kontribusi secara waktu, tenaga dan harta bagi dakwah, masyarakat dan keluarga.

b. Membelanjakan harta

Membelanjakan harta bukan hanya ditujukan untuk tujuan konsumtif tetapi juga untuk tujuan spritual yakni harta yang telah diperoleh dianjurkan untuk menginfakkannya di jalan Allah sebagaimana tersurat dalam firman Allah berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ  
يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah (2): 254).

Anjuran menginfakkan harta tersebut menurunkan konsep khusus tentang harta dalam pandangan Islam yakni konsep *ikhtilaf*. Konsep *ikhtilaf* ialah konsep yang menyatakan harta bukan milik manusia secara mutlak tetapi milik Allah dan manusia bertindak sebagai wakil Allah yang bertugas memelihara atau mengawasi harta yang dikuasainya (Qardhawi, 1997: 41). Konsep ini mengacu pada firman Allah dalam surat an-Hadiit ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ  
فِيهِ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (Al-Hadiit (57): 7)

Implikasi konsep *ikhtilaf* di atas ialah larangan bersifat sifat kikir, larangan eksploitasi sumber daya alam dan anjuran



pelaksanaan perintah Allah seperti zakat, infak dan sedekah karena harta bukan milik sempurna manusia melainkan titipan Allah (Qardhawi,1997: 45-46). Dengan demikian, makna membelanjakan harta dalam Islam mengandung dua dimensi yakni duniawi dan ukhrawi. Hal ini tentunya memperluas ruang lingkup manajemen aset dalam Islam yang tidak hanya memperoleh manfaat dari infak itu untuk kepentingan sendiri, namun juga menginfakkan harta untuk kepentingan sosial seperti zakat, shadaqah, wakaf, hibah dan lain sebagainya.

Bila melihat dari tujuan infak di atas, maka dapat dikatakan infak merupakan bagian dari kegiatan memaksimalkan manfaat dan mengalirkan manfaat. Memaksimalkan manfaat mempunyai arti yang luas, bisa berupa inmateri atau materi. Manfaat inmateri berupa kepuasan yang diperoleh dari kegiatan infak untuk kepentingan konsumsi, sedangkan manfaat materi ialah manfaat yang dihasilkan dari kegiatan investasi dalam bentuk laba atau keuntungan. Memaksimalkan manfaat baik untuk konsumsi dan investasi harus dilakukan secara efisien, dalam hal ini Islam telah menggariskan larangan terhadap tindakan *tabzir*<sup>1</sup> dan *israf*<sup>2</sup>, sebagaimana tersurat dalam surat al-Maidah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Maidah (5): 87).

Menurut Al-Maragi melampaui batas tersebut mengandung arti sesuatu yang digunakan secara berlebihan dan melampaui batas dengan melanggar larangan Allah yakni mengharamkan apa yang telah diharamkan atau sebaliknya menghalalkan terhadap suatu yang diharamkan. Bila dihubungkan dengan konsep manajemen aset, maka Islam sangat menganjurkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya berupa harta guna memaksimalkan manfaat dari harta tersebut. Selain itu, Islam melarang segala bentuk kegiatan konsumsi dan investasi barang yang telah diharamkan.

Sementara makna dari mengalirkan manfaat adalah mendistribusikan manfaat untuk tujuan sosial, dalam hal ini zakat, wakaf, hibah dan shadaqah. Instrumen tersebut dapat dijadikan sebagai modal pengembangan perekonomian suatu daerah.

c. Menyisihkan harta

Aktivitas yang tidak kalah penting dalam manajemen aset ialah menyisihkan harta. Menyisihkan harta merupakan kegiatan mengatur atau menyimpan harta untuk masa depan. Biasanya kegiatan ini dilakukan dengan dua cara, yakni menabung dan investasi. Kegiatan menabung dilakukan untuk kebutuhan (bukan keinginan) di masa depan, kebutuhan sekarang yang mendesak dan tidak bermotif menumpuk harta. Lain halnya dengan kegiatan investasi, di mana kegiatan ini bermaksud mengembangkan harta melalui pemanfaat berbagai sumber daya untuk memperoleh keuntungan sejalan dengan prinsip syariah (Rivai dkk, 2010: 422). Kegiatan ini tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai etika berikut ini (Muhammad, 2009: 113):

- a. Niat, cara dan tujuan harus mengikuti ketentuan syariat dan ditujukan untuk beribadah kepada Allah (halal dan *thayib*);
- b. Memperimbangkan kontribusi kemanfaat atau amal shaleh yang maksimal bagi manusia lain, lingkungan keluarga dan masyarakat;

- c. Mendukung kesejateraan (kemandirian perekonomian umat).

Berdasarkan pemaparan konsep manajemen aset di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aset dalam Islam harus dikelola secara halal dan baik dalam artian aset tersebut bisa bermanfaat bagi pengelola dan orang lain dengan tidak membiarkan harta menganggur. Semua itu mendapat nilai ibadah apabila diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga konsep Islam yang memandang manusia sebagai makhluk spritual sangatlah cocok dengan konsep manajemen aset ini, di mana penekanan dari pengelolaan aset ialah pada nilai etika bukan pada materi.

## **B. Teori Manajemen Aset dalam Islam**

Dewasa ini, pengelolaan aset telah dikenal luas dengan konsep *wealth management*. Pengelolaan ini diberikan dalam bentuk jasa layanan *privat banking* kepada nasabah dengan berbagai jenis produk investasi, asuransi dan produk bank lainnya. Jasa ini muncul di Indonesia pada awal tahun 2000, ketika bank asing yang beroperasi di Indonesia menawarkan jasa *wealth management*. Tetapi dalam dunia internasional istilah *wealth management* pertama kali dikenal di Amerika Serikat sekitar tahun 1990 (Eko Indrajit dan Djokopranoto, 2011: 8).

*Wealth management* ialah sebuah konsep pengelolaan harta atau kekayaan dengan mempelajari berbagai ilmu tentang bagaimana melindungi dan menjaga kekayaan, bagaimana mengumpulkan dan mengembangkan kekayaan dan mewariskan kekayaan dan menghadapi masa transisi atau pensiun. Dengan demikian dalam penerapan konsep tersebut memerlukan penguasaan terhadap manajemen investasi, manajemen pajak, manajemen keuangan dan manajemen resiko (Eko Indrajit dan Djokopranoto, 2011: 31). Luasnya wawasan yang harus dimiliki dalam pengelolaan kekayaan dengan sistem ini, membuat individu sulit menguasainya, sehingga konsep ini hanya dilaksanakan pada

lembaga keuangan serta konsultan keuangan sebagai agen dari nasabahnya.

Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia ikut melahirkan layanan *wealth management* dalam versi syariah. Di antara lembaga yang menerapkan jasa ini ialah Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk *BSM Priority*, Permata Bank dengan layanan Permata Bank Syariah, HSBC Indonesia dengan layanan *Prime Protection Amanah*. Namun hal yang perlu digaris bawahi bahwa aturan tentang layanan *Islamic wealth management* belum dikeluarkan oleh OJK maupun DSN MUI. Saat ini layanan *Islamic wealth management* hanyalah layanan biasa sama dengan *wealth management* yang memberikan pilihan kepada para nasabah dalam mengelola keuangannya (Maksum, [www.academia.edu](http://www.academia.edu), akses 19 September 2016).

Penggunaan sistem pengelolaan aset di atas terkesan hanya diperutukkan kepada orang kaya, di mana nasabah yang dilayani adalah nasabah yang memiliki kekayaan di atas rata-rata sesuai dengan standar yang ditentukan oleh lembaga tersebut. Selain itu, fokus penerapannya ialah mengelola investasi nasabah pada produk halal dan menguntungkan, namun belum mencerminkan penerapan nilai syariah secara utuh dalam operasionalnya. Realitas tersebut mendesak para akademisi untuk merumuskan teori manajemen aset yang benar-benar sesuai dengan tujuan Islam yaitu mencapai *rahmatan lil 'alamin*.

Sebenarnya kebutuhan akan teori ini telah dijawab oleh Abu Abdillah bin Abi Hasan bin Farqad Asy-Syaibani atau lebih dikenal dengan Asy-Syaibani. Pemikiran beliau tentang *al-kasb* dan *infaq* sangat menyeluruh mengatur tentang manajemen aset yang dapat diterapkan oleh semua umat manusia. *Al-kasb* menurut Asy-Syaibani ialah proses mencari harta melalui berbagai cara yang halal. Proses ini disebut juga dengan bekerja, di mana menurutnya kerja adalah suatu aktivitas yang sangat penting untuk menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT (Abdullah, 2010: 167).

Orientasi bekerja bukan hanya mencari harta dan memperoleh keridhaan Allah, tetapi juga merupakan usaha mengaktifkan perekonomian termasuk proses produksi, konsumsi dan distribusi yang berimplikasi secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, bekerja memegang peranan penting untuk memenuhi hak Allah SWT, hak hidup, hak keluarga dan hak masyarakat (Abdullah, 2010: 170).

Al-Shaybani mengklasifikasikan al-Kasb menjadi tiga tingkatan:

a. Wajib

Al-Shaybani menjelaskan jenis *al-kasb* sebagai kewajiban pada semua orang karena memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk memfasilitasi ibadah. Salah satu kebutuhan yaitu makanan dan pakaian yang tidak dapat diperoleh kecuali melalui *al-kasb*. *Al-kasb* dalam hal ini menjadi sarana untuk beribadah dan ini merupakan wajib.

(مالا يمتالوا جبالا به فهو واجب)

"*Apa pun yang berarti untuk memfasilitasi wajib itu sendiri wajib*".

Dalam tingkat pertama ini al-Kasb, al-Shaybani termasuk kebutuhan dasar (untuk diri sendiri, anggota keluarga dan orang tuanya), pengaturan utang dan tabungan.

a. Mandub (Sunnah)

Setelah memenuhi kebutuhan dasar untuk diri sendiri, untuk anggota keluarganya, membayar utang-utangnya, menabung untuk konsumsi masa depan dan menyediakan kebutuhan dasar orang tua, maka dianjurkan untuk menyediakan kebutuhan dasar kerabat dekatnya, memiliki beberapa ketentuan untuk menghormati tamu dan membantu teman-teman yang membutuhkan. Al-Shaybani mengutip hadits berikut:

قال صلى الله عليه وسلم: "الاحير فيمنالاجبالالمال ليصل به رحمة، ويكر متبهضيقه، ويتر به صديقه".

*Rasulullah Saw bersabda: " tidak ada kebajikan untuk orang yang tidak mencintai kekayaannya memenuhi tuntutan keluarganya, untuk menghormati tamunya, dan untuk membantu temannya " .*

#### b. Mubah

Selain kerabat, salah satu pilihan dalam mengumpulkan kekayaan diperbolehkan atau menahan diri dari mengumpulkan itu, yang juga diperbolehkan. Al-Shaybani mengatakan bahwa bagi mereka yang ingin mengontrol keinginan yang berlebihan, itu sudah cukup bagi mereka untuk membatasi tujuan dari pendapatan mereka ke tingkat kedua (Omar Mustafa, *International Journal of Economics*, 19: 115-132 2011: 123-124). Dia mengutip ayat al-Quran untuk mendukung pandangannya:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ﴿٤١﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Dan Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka Sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya).” (QS. An-Nazi‘at (79): 41-42)

Namun, bila seseorang membatasi tujuan dari pendapatan seseorang ke tingkat kedua, orang tersebut hanya akan dapat memenuhi bagian dari pilar agamanya, yaitu shalat dan puasa. Berdasarkan tingkatan kasb di atas, maka teori umum tentang tingkat al-kasb dapat direpresentasikan oleh persamaan di bawah ini (Omar Mustafa, *International Journal of Economics*, 19: 115-132 2011: 124):

$$KS = f (K_{fa} + K_{md} + K_{mb})$$

Dimana:

$KS = al-kasb$  (*Earning*)

$K_{fa} = Fardhu$  ‘ain al-kasb (ke)

$K_{md} = Mandub Kasb$  (bekerja yang di

$K_{mb}$  = Mubah Kasb (diperbolehkan earning)

Konsep *al-kasb* di atas mempunyai hubungan erat dengan *infaq* (pengeluaran) karena *al-kasb* sebagai proses mencari keuntungan atau penghasilan dan *infaq* merupakan proses menggunakan hasil *al-kasb*. Sehingga model persamaannya dapat dirumuskan sebagai berikut: (Omar Mustafa, *International Journal of Economics*, 19: 115-132 2011: 125):

$$KS = IQ$$

Dimana:

KS = *Al-Kasb* (Earning)

IQ = *Infaq* (Pengeluaran)

Berdasarkan persamaan di atas, maka teori Infaq dalam dirumuskan dengan model berikut ini (Omar Mustafa, *International Journal of Economics*, 19: 115-132 2011: 126):

$$(4) IQ = f(I_{fa} + I_{md} + I_{mb})$$

Dimana:

$I_{fa}$  = Wajib Infaq (pengeluaran wajib)


$I_{md}$  = Mandub infaq (pengeluaran direkomendasikan)

$I_{mb}$  = Mubel Infaq (belanja diperbolehkan)

Hubungan teori *al-kasb* dan infaq di atas dengan manajemen aset ialah pengelolaan aset meliputi proses perolehan aset, penggunaan aset, dan pengembangan aset. Perolehan aset merupakan proses mencari aset atau harta dengan bekerja melalui berbagai cara yang halal. Sebagaimana uraian teori *al-kasb* di atas, tujuan bekerja dibagi beberapa tingkatan, yakni wajib, sunnah dan mubah. Begitu juga penggunaan aset yang telah diisyaratkan dalam teori di atas, di mana penggunaan tersebut harus diprioritas terlebih dahulu untuk kebutuhan dirinya, keluarganya, membayar hutang, membantu orang tuanya dan simpanan masa depan. Penggunaan aset yang kedua ialah membantu kerabat dan memulia tamu. Sedangkan penggunaan ketiga ialah disalurkan pada hal-hal yang baik, misalnya melaksanakan haji, zakat, hibah dan lain.

Lain halnya pengembangan aset, pengembangan aset ini dapat dilakukan untuk mempersiapkan kebutuhan di masa yang akan datang dengan menyisihkan sebagian kelebihan harta atau penghasilannya. Kelebihan ini kemudian disalurkan pada lembaga yang mengelola dana untuk dapat dimanfaatkan lagi pada usaha-usaha yang produktif. Lembaga tersebut dapat berupa perbankan, asuransi, reksa dana atau lembaga berbasis syariah lainnya yang dapat menjamin keutuhan dana tersebut karena sifat utama dari penyesihan ini ialah tabungan masa depan. Manfaat pengembangan aset ini ialah mendapat keuntungan bagi pemilik dana (penyimpan) dan pihak yang membutuhkan dana.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka teori manajemen aset dapat digambarkan sebagai berikut:



### C. Penutup

Konsep pengelolaan aset dalam Islam merujuk pada konsep khalifah dan keshalihan. Konsep khalifah mewajibkan setiap orang memakmurkan bumi dengan bekerja. Sedangkan konsep keshalihan merupakan konsep yang mengharuskan pemilik aset memanfaatkannya dan mengembangkannya dengan cara yang hal dan mempertimbangkan aspek kemanfaat bagi dirinya dan orang lain. Konsep ini tergambar jelas dalam teori *al-kasb* dan *infaq* menurut Asy-Syaibani. Dalam teori *al-kasb* diuraikan alasan orang



bekerja, yakni untuk memehuni kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Sedangkan dalam teori *infaq* mengharuskan seseorang untuk membelankan dan mengembangkan asetnya dengan cara yang halal serta memperhatikan tingkatan prioritas yang utama.

#### **ENDNOTES:**

<sup>1</sup> *Tabzir* adalah tindakan pemubaziran harta dengan membelanjakan tanpa perhitungan, dengan kata lain pemborosan terhadap harta yang dikuasainya.

<sup>2</sup> *Israf* ialah tindakan konsumsi berlebihan-lebihan atas suatu barang ekonomi yang melebihi batas kewajaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. I, Bandung: Pustaka Setia.

Adnan, Ath-Tharsyah. 2003. *Anta wal Mal*, Riyadh: Maktabah Ubakan.

Ahmad Mustafa, Al-Maragi. 1993. *Tafsir Al-Maragi*, Juz. XXVIII, Bahrn Abu Bakar, Lc dkk (terj.), Semarang: Toha Putra.

Eko Indrajit, Richardus dan Richardus Djokopranoto. 2011. *Wealth Management untuk Penyelenggaraan Perguruan Tinggi*, Edisi I, Yogyakarta: Andi.

Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*, Cet. II, Edisi I, Jakarta: Kencana.

Maksum, *Islamic Wealth Management Analisis terhadap Layanan Wealth Management di Bank Syariah Mandiri dan PermataBank Syariah*, Publikasi Universitas Islam Yogyakarta Jurusan Ekonomi Islam Tahun 2014, [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses 19 September 2016.

- Muhammad. 2009. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. 1, Edisi 1, Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Mustafa Omar Muhammed, *Economic Consumption Model Revisited: Infaq Based on Al-Asyaibani's Levels of Al-Kasb, International Journal of Economics, Management and Accounting*, Supplementary Issu 19: 115-132 2011 by The International Islamic University Malaysia, page 123-124.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Qurash Shihab, M. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera.
- Rivai dkk, Veithzal. 2010. *Islamic Financial Management*, Cet. I, Jilid I, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Umam, Khairul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia.